BABII

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas Teori Sinyal

2.1.1 Teori Sinyal

Teori sinyal (signalling theory) dikembangkan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi asimetris antara dua pihak dapat diatasi melalui pengiriman sinyal yang dapat diandalkan. Teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan mengenai pedoman perusahahaan melihat perkembangan bisnis untuk memberikan indikator bagi pihak eksternal. Teori sinyal berhubungan dengan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi yang diberikan untuk pihak eksternal biasanya tertuang dalam laporan keuangan. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk memahami bisnis perusahaan. Teori sinyal membantu pihak eksternal untuk membuat keputusan melalui analisis pada Perusahaan yang memberikan sinyal positif (good news) atau sinyal negative (bad news) (Huang & Zheng, 2020).

Sinyal baik/positif (*good news*) atau sinyal buruk/negatif (*bad news*) dapat diidentifikasi melalui Profitabilitas Perusahaan. Profitabilitas bank merupakan salah satu indikator kinerja yang paling penting dan berfungsi sebagai sinyal utama kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya tentang efisiensi operasional

dan kesehatan keuangan bank. Bank yang menunjukkan profitabilitas yang konsisten dan tinggi memberikan sinyal positif tentang kemampuan mereka dalam menghasilkan keuntungan dan mengelola sumber daya secara efektif. Profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa bank mampu mengoptimalkan aset dan liabilitasnya, serta menjadi sinyal kuat bagi investor mengenai potensi *Return On Investment* (ROI).

2.2 Tinjauan atas Dana Pihak Ketiga

2.2.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Hatiana & Pratiwi, 2020). Dana pihak ketiga ini dapat berupa Giro, Tabungan, atau Deposito dengan penarikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya Dana pihak ketiga yang dihimpun bank akan menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan bunga dan profitabilitas bank. Semakin besar Dana pihak ketiga yang dapat dihimpun, semakin besar pula potensi bank dalam memberikan pinjaman dan menghasilkan pendapatan bunga.

2.2.2 Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun (1998) tentang Perbankan Dana Pihak Ketiga terdiri dari:

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

3. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah dengan Bank.

2.2.3 Jenis-Jenis Deposito

Deposito sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" (2018) deposito dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jangka Waktu

- a. Deposito Berjangka Pendek: Jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan.
- b. Deposito Berjangka Menengah: Jangka waktu antara 1
 tahun hingga 5 tahun.
- c. Deposito Berjangka Panjang: Jangka waktu lebih dari 5 tahun.

2. Berdasarkan Mata Uang

- a. Deposito dalam Mata Uang Lokal: Deposito yang denominasinya dalam mata uang negara tempat bank beroperasi.
- b. Deposito Valas: Deposito yang denominasinya dalam mata uang asing, seperti USD, EUR, atau JPY.

3. Berdasarkan Sistem Perbankan

- Deposito Konvensional: Deposito yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan konvensional, dengan skema bunga tetap atau berjangka.
- b. Deposito Syariah: Deposito yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana penghasilan dari deposito dibagi berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah.

4. Berdasarkan Tujuan dan Karakteristik Khusus

- a. Deposito *On Call*: Deposito yang dapat ditarik kapan saja tanpa sanksi atau potongan bunga tertentu.
- b. Deposito Bermasalah (*Troubled Deposits*): Deposito yang diberikan kepada nasabah dengan riwayat kredit yang buruk atau pernah mengalami masalah pembayaran.
- c. Deposito Berjangka Bunga Majemuk: Deposito di mana bunga yang diperoleh pada setiap periode tertentu ditambahkan ke pokok deposito, sehingga bunga berikutnya dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar.

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Dana pihak ketiga ini dapat berupa Giro, Tabungan, atau Deposito dengan penarikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Deposito juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria seperti jangka waktu, mata uang, sistem perbankan dan karakteristik khusus.

2.3 Tinjauan atas Non Performing Loan (NPL)

2.3.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pembayarannya, baik pokok maupun bunganya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. NPL

terjadi ketika debitur tidak mampu atau gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pinjaman atau kredit dianggap sebagai NPL jika telah melewati periode tertentu tanpa pembayaran yang cukup (biasanya lebih dari 90 hari) atau jika ada keraguan signifikan debitur akan mampu atau tidak mampu membayar kembali pinjamannya. NPL tau kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Francisca, 2020).

2.3.2 Penyebab *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Perbankan" (2019), berikut adalah beberapa penyebab terjadinya NPL:

1. Masalah Internal

a. Manajemen Risiko Kredit yang Buruk

Pengelolaan risiko kredit yang tidak efektif dapat menyebabkan penilaian kredit yang tidak akurat atau penyaluran kredit kepada debitur yang kurang mampu untuk mengembalikan pinjaman.

b. Pemantauan Kredit yang Tidak Cermat

Kurangnya pemantauan secara berkala terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi

kewajibannya dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengidentifikasi NPL.

c. Prosedur Penilaian Kredit yang Lemah

Prosedur penilaian kredit yang tidak ketat atau tidak memadai dapat menyebabkan bank memberikan kredit kepada peminjam yang sebenarnya memiliki risiko tinggi untuk gagal bayar.

2. Masalah Eksternal

a. Kondisi Ekonomi yang Buruk

Penurunan tajam dalam kondisi ekonomi seperti resesi atau perlambatan ekonomi secara umum dapat menyebabkan peningkatan NPL karena debitur mengalami kesulitan keuangan.

b. Fluktuasi Suku Bunga

Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban pembayaran bulanan bagi debitur yang memiliki kredit variabel, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar.

c. Perubahan Hukum atau Regulasi

Perubahan dalam hukum atau regulasi yang mempengaruhi kondisi bisnis atau keuangan debitur dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pinjaman.

3. Faktor Spesifik Industri atau Sektor

a. Ketergantungan pada Sektor Tertentu

Bank-bank yang sangat terpapar pada sektor tertentu, seperti sektor properti atau industri yang sedang mengalami perlambatan, mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap NPL.

b. Risiko Spesifik Debitur

Beberapa NPL dapat disebabkan oleh risiko khusus yang terkait dengan profil debitur, misalnya masalah manajemen atau restrukturisasi perusahaan.

4. Faktor Lain

a. Korupsi atau Kecurangan

Praktik korupsi atau kecurangan dalam pemberian kredit atau penanganan keuangan juga dapat menyebabkan NPL.

b. Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan global atau peristiwa ekonomi besar lainnya dapat secara signifikan meningkatkan tingkat NPL di sektor perbankan.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pembayarannya, baik pokok maupun bunganya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. NPL memiliki banyak penyebab contohnya kebijakan pemberian kredit yang buruk atau belum dilaksanakan dengan baik, kondisi ekonomi yang tidak stabil, adanya perubahan hukum dan regulasi, korupsi, dan krisis keuangan global.

2.4 Tinjauan atas Tingkat Suku Bunga Kredit

2.4.1 Pengertian Tingkat Suku Bunga Kredit

Tingkat Suku Bunga Kredit adalah biaya atas jasa keuangan pinjaman yang ditagihkan kepada debitur sebagai imbalan (Wijaya, 2021). Faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat suku bunga yaitu: kebutuhan dana, jangka waktu, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, reputasi perusahaan, hubungan baik, dan produk yang kompetitif. Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan, Sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Suku bunga sangat mempengaruhi laba perusahaan, karena semakin tinggi suku bunga akan semakin rendah laba yang diperoleh perusahaan.

2.4.2 Jenis-Jenis Suku Bunga Dasar Kredit

Menurut Asmarani dalam bukunya yang berjudul "Perbankan: Teori dan Praktik" (2020), Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) pada setiap Bank terbagi menjadi:

1. Suku Bunga Mikro

Suku Bunga Mikro adalah suku bunga yang dikenakan pada kredit atau pinjaman yang diberikan kepada usaha mikro. Usaha mikro adalah bisnis kecil yang memiliki jumlah karyawan dan pendapatan yang relatif kecil.

2. Suku Bunga Ritel

Suku Bunga Ritel adalah suku bunga yang dikenakan pada kredit yang diberikan kepada individu untuk berbagai keperluan konsumsi seperti pembelian barang konsumsi, Pendidikan, liburan, dan lain-lain.

3. Suku Bunga Korporasi

Suku Bunga Korporasi adalah suku bunga yang dikenakan pada kredit atau pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan atau badan usaha besar untuk keperluan bisnis, seperti modal kerja, investasi atau ekspansi usaha.

4. Suku Bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

Suku Bunga KPR adalah suku bunga yang dikenakan pada kredit atau pinjaman untuk pembelian rumah atau properti residensial. Kredit ini biasanya mempunyai jangka waktu yang panjang mulai dari 10 tahun hingga 30 tahun.

5. Suku Bunga Non-KPR

Suku Bunga Non-KPR adalah suku bunga yang dikenakan pada kredit atau pinjaman yang tidak termasuk dalam kategori KPR. Kategori Non-KPR dapat berupa kredit sepeda motor.

Tingkat Suku Bunga Kredit adalah suku bunga yang diberikan kepada para peminjam atau nasabah atas harga yang harus dibayar kepada pihak bank dan dinyatakan dalam bentuk tahunan. Suku Bunga Kredit

terbagi menjadi 5 yaitu suku bunga mikro, suku bunga ritel, suku bunga korporasi, suku bunga KPR dan suku bunga Non KPR.

2.5 Tinjauan atas Profitabilitas

2.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari pendapatan yang diperoleh (Sawir, 2021). Profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari operasionalnya. Profitabilitas bank umum dinilai melalui berbagai rasio keuangan seperti *Return On Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Interest Margin* (NIM). Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan ROA dan standar yang paling baik untuk ROA dalam ukuran bank-bank Indonesia yaitu 1,5%.

2.5.2 Jenis-Jenis Profitabilitas

Profitabilitas dapat dihitung dari beberapa rasio keuangan, menurut Sawir, *dkk* (2021) rasio keuangan tersebut yaitu:

1. Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimilikinya. ROA menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba.

Sebaliknya, ROA yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan asetnya.

2. Return On Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal sendiri yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan laba. ROE yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan pengembalian yang baik atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. ROE yang rendah menunjukkan bahwa pengembalian atas investasi pemegang saham tidak optimal.

3. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio keuangan yang mengukur persentase laba bersih yang dihasilkan dari total pendapatan atau penjualan. NPM menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap unit penjualan. NPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengendalikan biaya dan menghasilkan laba bersih yang besar dari penjualannya. NPM yang rendah menunjukkan bahwa biaya operasional atau beban lainnya tinggi sehingga mengurangi laba bersih yang dihasilkan dari penjualan.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan atau Bank untuk menghasilkan laba dengan efektif serta efisien. Profitabilitas bank dapat dinilai dari rasio *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Net Interest Margin* (NIM). Pada penelitian ini profitabilitas dinilai dengan rasio ROA. Profitabilitas bank dikatakan baik jika rasio ROA diatas 1,5%

2.6 Tinjauan atas Perbankan

2.6.1 Pengertian Perbankan

Perbankan adalah sistem keuangan yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (penabung) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Secara umum, perbankan melibatkan kegiatan penghimpunan dana melalui simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman atau investasi. Bank adalah salah satu entitas utama dalam sistem perbankan. Menurut Abdurrachman (2014), bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan bendabenda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan. Bank adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikan dana tersebut melalui pemberian kredit, investasi, atau produk keuangan lainnya. Bank berfungsi sebagai perantara yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat dan bisnis, serta memainkan peran penting dalam ekonomi dengan mengelola risiko keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan.

2.6.2 Tujuan dan Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun (1998) tentang Perbankan, tujuan utama bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi bank adalah:

1. Penghimpun Dana Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Menyalurkan Dana Masyarakat

Menyalurkan dana Masyarakat bisa dapat berbentuk kredit dan sejenisnya. Dana yang dihimpun dari Masyarakat akan disalurkan Kembali kepada Masyarakat yang mengajukan kredit pinjaman atau sejenisnya.

3. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box atau safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

4. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

5. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2.6.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun (1998) tentang Perbankan, bank terbagi menjadi beberapa jenis dengan kriteria masing-masing. Berikut Jenis-jenis bank menurut beberapa kriteria.

1. Bank Berdasarkan Kepemilikan

- a. Bank Umum Milik Negara (BUMN): Bank umum yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
- Bank Umum Milik Swasta Nasional: Bank umum yang sahamnya dimiliki oleh swasta dan bukan milik pemerintah.
 Contoh: Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, dan Bank Central Asia (BCA).
- c. Bank Milik Koperasi: Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
- d. Bank Milik Asing: Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh

- pihak luar negeri. Contoh: HSBC (*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited*).
- e. Bank Milik Campuran: Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh: Bank Danamon Indonesia.

2. Bank Berdasarkan Fungsi dan Layanan

- a. Bank Umum: Bank yang memberikan layanan perbankan umum kepada masyarakat secara luas, termasuk tabungan, kredit, giro, dan jasa keuangan lainnya. Contoh: Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA).
- b. Bank Perkreditan Rakyat: Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Contoh: BPR Artha Prima.

3. Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

 a. Bank Konvensional: Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menetapkan bunga sebagai harga dan mengenakan biaya dalam nominal atau persentase tertentu (fee base). Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Contoh: Bank Central Asia (BCA).

b. Bank Syariah: Bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian menurut hukum islam dalam pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Contoh: Bank Syariah Mandiri.

Perbankan adalah sistem keuangan yang terdiri dari lembagalembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (penabung) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Bank memiliki tujuan utama yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat. Selain tujuan, bank juga memiliki fungsi sebagai penghimpun, penyalur dan penyimpan dana masyarakat serta pendukung mekanisme kelancara pembayaran. Bank terbagi menjadi beberapa jenis dengan pengelompokkan berdasarkan beberapa kriteria seperti kepemilikan, layanan,, dan cara menentukan harga

2.7 Tinjauan atas Bank BUMN

2.7.1 Pengertian Bank BUMN

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Artinya, bank ini dimiliki secara langsung oleh pemerintah Indonesia atau entitas yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Amaluis, 2023). Bank BUMN beroperasi untuk memenuhi fungsifungsi utama perbankan seperti penghimpunan dana, penyaluran kredit, layanan keuangan, dan manajemen risiko, namun dengan orientasi yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Bank-bank ini berperan penting dalam perekonomian nasional karena mereka tidak hanya beroperasi untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan negara.

2.7.2 Fungsi dan Tujuan Bank BUMN

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2021, Bank BUMN memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyediaan Kredit

Bank BUMN berperan dalam menyalurkan kredit kepada berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), korporasi, dan individu.

2. Penghimpunan Dana

Bank BUMN menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito.

3. Stabilitas Ekonomi

Bank BUMN membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mendukung kebijakan moneter dan fiskal pemerintah, serta berperan dalam penyaluran dana bantuan pemerintah.

4. Agen Pembangunan

Sebagai agen pembangunan, bank BUMN turut serta dalam berbagai proyek infrastruktur dan program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Bank BUMN adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, menyediakan layanan keuangan yang stabil dan dapat diandalkan bagi masyarakat, serta berperan dalam menggerakkan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pertanian, industri, dan lainnya. Bankbank ini juga sering kali memiliki peran penting dalam menjaga

stabilitas sistem keuangan negara dan memainkan peran kunci dalam perekonomian.

2.7.3 Bank BUMN di Indonesia

Berikut adalah beberapa bank BUMN yang dimiliki oleh negara (Laynita et al., 2021):

1. Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan pada tahun 1998 melalui penggabungan empat bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Bank Mandiri menyediakan berbagai layanan perbankan, termasuk perbankan ritel, korporasi, investasi, dan layanan internasional.

2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan pada tahun 1895, BRI awalnya berfokus pada layanan perbankan untuk masyarakat pedesaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan cabang yang luas dan fokus utama pada pembiayaan UMKM.

3. Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank Negara Indonesia (BNI) didirikan pada tahun 1946, BNI adalah bank milik pemerintah pertama yang dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia. BNI menawarkan berbagai produk dan

layanan perbankan, seperti simpanan, pinjaman, dan layanan perbankan internasional. BNI juga memiliki cabang di luar negeri.

4. Bank Tabungan Negara (BTN)

Bank Tabungan Negara (BTN) didirikan pada tahun 1897 sebagai Postspaarbank, kemudian menjadi Bank Tabungan Pos dan akhirnya menjadi BTN. BTN dikenal sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan melalui produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank BUMN memiliki fungsi sebagai Penyedia kredit, penghimpun dana, penstabil ekonomi negara dan agen pembangunan negara. Bank BUMN memiliki tujuan utama untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, menyediakan layanan keuangan, serta berperan dalam menggerakkan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pertanian, industri, dan lainnya. Indonesia memiliki 4 Bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan riset yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Analisis
1.	Tofan et al. (2022)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN.	Regresi Linear Berganda	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Secara simultan (Bersama-sama) Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh Signifikan terhadap Profitabilitas.
2.	Wijaya (2021)	Analisis Efek DPK, CAR, NPL, Suku Bunga Kredit Terhadap ROA Perusahaan Bank Umum Kegiatan Usaha (B.U.K.U) Empat (4) Tahun 2014- 2019.	Regresi Linear Berganda	DPK dan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, NPL berpengaruh Negatif terhadap ROA, dan Suku Bunga Kredit tidak berpengaruh pada ROA. Secara simultan DPK, CAR, NPL, dan Suku Bunga Kredit dapat berpengaruh terhadap ROA.

3.	Wahyunin	Pengaruh Dana	Regresi	Dana Pihak Ketiga dan Inflasi
	gsih et al.	Pihak Ketiga,	Linear	tidak berdampak pada
	(2021)	Kecukupan	Berganda	Profitabilitas, Kecukupan Modal
		Modal, Inflasi		berpengaruh Positif terhadap
		dan Suku Bunga		Profitabilitas, dan Suku Bunga
		Kredit Terhadap		Kredit berpengaruh Negatif
		Profitabilitas		terhadap Profitabilitas.
		Bank		
		Konvensional.		
4.	Egi &	Pengaruh Dana	Regresi	Dana Pihak Ketiga berpengaruh
	Adiandari	Pihak Ketiga,	Linear	Negatif dan signifikan terhadap
	(2020)	Non Performing	Berganda	Profitabilitas. NPL berpengaruh
		Loan dan Suku		negatif dan signifikan terhadap
		Bunga Kredit		profitabilitas. Sedangkan Tingkat
		terhadap		Suku Bunga Kredit berpengaruh
		Profitabilitas		positif dan signifikan terhadap
		pada PT. BPR		profitabilitas. DPK, NPL, dan
		Suryajana Ubud		Tingkat Suku Bunga Kredit
				secara simultan berpengaruh
				secara signifikan terhadap
				profitabilitas.

5. Sustiana et Pengaruh Dana Regresi Dana Pihak Ketiga dan al. (2019) Pihak Linear Kecukupan Modal berpengaruh Ketiga, positif terhadap Profitabilitas. Suku Bunga Berganda Sedangkan Suku Simpanan, Bunga Kecukupan Simpanan, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit berpengaruh Modal, Risiko Kredit dan Suku negatif terhadap Profitabilitas. Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Kasus (Studi Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017)

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari Tabungan, Giro dan Deposito. Jika Dana Pihak Ketiga

meningkat maka bank mempunyai peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi. Penelitian (Tofan et al., 2022) dan (Sustiana et al., 2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Dana Pihak Ketiga dan Profitabilitas. Sedangkan penelitian (Wijaya, 2021) dan (Wahyuningsih et al., 2021) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Dana Pihak Ketiga dengan Profitabilitas. Oleh karena itu, Dana Pihak Ketiga diasumsikan memiliki pengruh terhadap profitabilitas.

H₁: Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023.

2. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pembayarannya, baik pokok maupun bunganya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Semakin tinggi rasio NPL suatu bank dapat berdampak pada kegagalan bank untuk menjalankan fungsinya di kegiatan perbankan lainnya sehingga mempengaruhi profitabilitas bank. Penelitian (Wijaya, 2021) dan (Egi & Adiandari, 2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Non Performing Loan (NPL) dan Profitabilitas Oleh karena itu, Non Performing Loan (NPL) diasumsikan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

H₂: *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023.

3. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit terhadap Profitabilitas

Tingkat Suku Bunga Kredit adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau nasabah atas harga yang harus dibayar kepada pihak bank dan dinyatakan dalam bentuk tahunan. Tingkat Suku Bunga Kredit yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan pinjaman dan menurunkan Profitabilitas. Penelitian (Wahyuningsih et al., 2021) dan (Sustiana et al., 2019) menunjukkan bahwa Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas Bank. Sedangkan menurut penelitian (Egi & Adiandari, 2020) Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Oleh karena itu, Suku Bunga Kredit diasumsikan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.


H₃: Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023.

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan* (NPL) dan Tingkat Suku Bunga Kredit secara simultan terhadap Profitabilitas

Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan* (NPL) dan Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh terhadap profitabilitas karena dari naiknya tingkat inflasi akan mengakibatkan suku bunga naik, kredit

menjadi macet dan investor juga tidak menambah simpanan pada Bank. Penelitian (Wijaya, 2021) dan (Egi & Adiandari, 2020) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan* (NPL) dan Suku Bunga Kredit secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas Bank. Oleh karena itu, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan* (NPL) dan Tingkat Suku Bunga Kredit secara simultan diasumsikan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

H₄: Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan* (NPL) dan Tingkat Suku Bunga Kredit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian